

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NON REFOULEMENT* DALAM KONVENSI JENEWA 1951  
BERKAITAN DENGAN PENGUNSI TIMOR LESTE DI INDONESIA  
(PASCA REFERENDUM TAHUN 1999)**



Disusun oleh:

**CESAR ANTONIO MUNTHE**

NPM : 08 05 09952  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan  
Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PENERAPAN ASAS *NON REFOULEMENT* DALAM KONVENSI JENEWA 1951  
BERKAITAN DENGAN PENGUNGSI TIMOR LESTE DI INDONESIA  
(PASCA REFERENDUM TAHUN 1999)**



**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Desember 2011**

**Dosen Pembimbing,**



**H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 18 Desember 2011**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Y. Triyana, S.H., M. Hum.**  
**Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum.**  
**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M. Hum.**


**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



*"Berdoa, Belajar, Berbakti"  
Awal Dari Sebuah Kesuksesan*

*"Setiap Waktu Adalah Tantangan"  
Manfaatkan Dan Jangan Berhenti*

*"Jadilah Orang Yang Luar Biasa"  
Bukan Orang Yang Biasa*

*Cesar Antonio Munthe*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

***Tuhan Yesus Kristus***

**Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan campur tanganNya sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik. Penulisan hukum / Skripsi dengan judul ”Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum 1999)” ini merupakan suatu karya penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Sebagai bangsa yang beradab nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip internasional sebagai sumber hukum patutlah dihormati dan diindahkan oleh setiap negara. Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan budaya kiranya dapat memberikan peranan yang baik bagi negara lain sebagai identitas bangsa khususnya bagi warga negara asing yang mengungsi ke Indonesia. Penulisan Hukum / Skripsi ini meninjau dan menggambarkan bagaimana Indonesia sebagai subyek hukum internasional menerapkan asas *non refoulement* dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum 1999.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya penulisan hukum / skripsi khususnya:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungan yang diberikanNYA
2. Kedua Orang tua tercinta, Bpk. Rasiman Munthe, B.A dan Ibu Crescensia da Paixao Corbafo
3. Keluarga besar tercinta
4. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaranya
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

7. Bpk. Untung Styardi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya
8. Romo Andreas Sugijapranata, SJ. yang telah memberi banyak informasi guna penelitian skripsi ini
9. Romo Suyadi, SJ. yang juga membantu dalam penelitian skripsi ini
10. Bpk. Sigit Widiarto, S.H., M.Hum. selaku Kepala LAB Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
11. Teman-teman LAB Hukum FH UAJY
12. Teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH UAJY
13. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UAJY
14. Teman-teman Pusat Peradilan Semu (PPS) FH UAJY
15. Teman-Teman Mudika St. Aloysius Gonzaga
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satupersatu

Selayaknya peribahasa "tak ada gading yang tak retak", penulis sebagai manusia biasa menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penulis juga memohon maaf bila masih atas kekurangan dan kesalahan yang ada, terima kasih.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2011

Yang menyatakan,

Cesar Antonio Munthe



## ABSTRACT

Handling of East Timor refugees by the Indonesian government after the referendum in 1999 is one example of the handling of refugees who have not performed optimally. Flow of East Timor refugees to Indonesia began before the end of 1998 for anticipation referendum and violence. Then intensified after referendum results announced on 4 September 1999 by the head of the United Nations Mission to East Timor assistance (UNA-MET), Ian Martin, who previously had been announced by the Secretary-General Kofi Annan in New York. The poll results: 21.5% of voters chose autonomy, and 78.5% refused and wants independence for East Timor. Around 250,000 people fled to West Timor as a result of the chaotic situation.

In the 1951 Convention on the Status of Refugees has set the principle of non refoulement. But sometimes the constraints faced by the refugees of East Timor is a country that has not ratified the 1951 Convention or 1967 Protocol. Thus the presence of East Timor refugees in transit countries (transit), or the destination country forcibly repatriated. For that researchers investigate how the application of non-refoulement principle in the 1951 Geneva Convention relating to the East Timorese refugees in Indonesia after the 1999 referendum.

Analytical methods used by researchers is the method of deductive logical, that is logical which departed from the general proposition that the facts has known or believed and ended at a conclusion (new knowledge) in particular. In deductive logical, the researchers conducted a process of deduction of non-refoulement principle as a general proposition to draw a specific conclusion that is how the application of the principle of non refoulement regarding the handling of East Timor refugees in Indonesia.

The result is Indonesia that has not ratified the 1951 Convention has adopted the principle of non refoulement. But Indonesia in this regard has not provided an adequate handling of East Timor refugees. Researchers give advice to refugees who are still in refugee camps immediately handled properly and thoroughly and experience in dealing with East Timorese refugees are expected to be an evaluation for the Indonesian government in particular, in this case the authors suggested that the government ratify the 1951 Convention and 1967 protocol that has a sense of responsibility for handling refugees.

Keywords: Non Refoulement, East Timor Refugees, 1999 Referendum

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Moto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Surat Pernyataan Keaslian .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Metode Pengumpulan Data .....	14
4. Nara Sumber.....	15
5. Lokasi Penelitian .....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi Timor Leste di Indonesia .....	19
1. Pengertian Pengungsi Secara Umum .....	19
2. Sebab-Sebab Terjadinya Pengungsi Timor Leste di	

Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999.....	32
B. Tinjauan Umum Mengenai Asas <i>Non Refoulement</i> .....	41
1. Pengetian Asas <i>Non Refoulement</i> .....	41
2. Asas <i>Non Refoulement</i> sebagai <i>Ius Cogens</i> .....	45
3. Pengecualian Penerapan Asas <i>Non Refoulement</i> .....	47
4. Tanggung Jawab Negara Berkaitan Dengan Asas <i>Non Refoulement</i> .....	47
C. Penerapan Asas <i>Non Refoulement</i> dalam Konvensi Jenewa 1951 berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia .....	48
1. Upaya Indonesia dalam menerapkan Asas <i>Non Refoulement</i> Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia .....	48
2. Hambatan yang dialami Indonesia dalam Menangani Pengungsi Timor Leste .....	57
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	